

Media Sosial Batasi Usia Anak: Seberapa Penting Tata Kelola Sistem Elektronik?



Saat ini, semua orang dapat dengan mudah mengakses berbagai platform digital dan media sosial, tak terkecuali bagi anak-anak. Hal ini dikarenakan dapat memberikan manfaat dalam hal pembelajaran, hiburan, maupun komunikasi. Kondisi tersebut tidak terlepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang telah membawa perubahan signifikan dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam pola interaksi dan akses informasi anak.

Di sisi lain, kemudahan akses tersebut juga menimbulkan berbagai risiko, seperti paparan konten negatif, cyberbullying, eksploitasi data pribadi, serta gangguan kesehatan mental akibat penggunaan media sosial yang tidak terkontrol. Oleh karena itu, penggunaan media sosial pada anak memerlukan pengawasan dan perhatian dari orang tua, masyarakat, maupun pemerintah.

Pemerintah melakukan pengawasan dengan menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak sebagai guna menciptakan ekosistem digital yang aman, sehat, dan ramah anak sebagai upaya untuk

menciptakan ekosistem digital yang aman, sehat, dan ramah anak, termasuk melalui kebijakan pembatasan usia penggunaan media sosial. Pengaturan tersebut juga menegaskan tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik dalam memberikan perlindungan terhadap anak selama menggunakan layanan digital.

PEMBATASAN PENGGUNAAN SOSIAL MEDIA

Peraturan Pemerintah tersebut ditujukan untuk melindungi anak di bawah 18 tahun yang menggunakan atau memiliki akses terhadap media sosial. Selain itu, penyelenggara sistem elektronik wajib menyediakan informasi batas minimum usia pengguna anak, mekanisme verifikasi pengguna



anak, serta mekanisme pelaporan terhadap layanan yang melanggar atau berpotensi melanggar hak anak. Ketentuan ini berlaku bagi penyelenggara sistem elektronik yang mengembangkan atau menyelenggarakan layanan digital yang digunakan atau dapat diakses oleh anak.

Penyelenggara sistem elektronik dalam peraturan tersebut terbagi menjadi lingkup privat dan lingkup publik. Penyelenggara Sistem Elektronik lingkup privat umumnya berupa platform media sosial yang diselenggarakan perusahaan swasta, seperti Instagram, Facebook, TikTok, dan YouTube. Sementara itu, Penyelenggara Sistem Elektronik lingkup publik merupakan sistem elektronik yang diselenggarakan instansi pemerintah atau institusi yang ditunjuk pemerintah untuk memberikan layanan digital kepada masyarakat.

Adanya pemberlakuan peraturan tersebut menjadi bentuk penguatan pengawasan terhadap penggunaan media sosial dan layanan digital oleh anak. Pemerintah memiliki peran untuk melakukan pemantauan, menerima laporan atau aduan, melakukan pemeriksaan, hingga memberikan sanksi administrasi bagi penyelenggara sistem elektronik yang melanggar kewajiban perlindungan anak.

Selain pihak pemerintah, tentunya pihak penyelenggara sistem elektronik turut serta dalam menerapkan perlindungan anak di ruang digital. Penyelenggara diwajibkan menyediakan mekanisme verifikasi usia pengguna, pengawasan terhadap layanan digital, serta perlindungan terhadap data dan aktivitas anak selama menggunakan sosial media. apabila penyelenggara melakukan pelanggaran maka akan dikenakan administrasi baik secara administrasi berupa teguran lisan, denda administrasi, penghentian sementara layanan, hingga pemutusan akses.

Perlindungan anak juga tidak luput dengan peran dai orang tua, wali dan masyarakat. Orang tua memiliki peran dalam membantu anak memilih layanan digital yang sesuai usia, melakukan pengawasan penggunaan media sosial, serta memberikan edukasi mengenai manfaat dan risiko penggunaan layanan digital. Sementara itu, masyarakat dapat berperan melalui edukasi maupun pelaporan apabila terdapat dugaan pelanggaran perlindungan anak dalam penyelenggaraan sistem elektronik.

-RNY-